

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 PADA WARGA DUSUN POSONG, KARANGTENGAH, WONOGIRI

Erik Widodo¹, Wisnu Sanjaya²

¹Fakultas Hukum Universitas Boyolali

²Fakultas Teknik Informatika Universitas Boyolali

Korepondensi : erikwidodo007@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims at prevention efforts that have been carried out by extension to the community and the impact of this early marriage, and the factors that cause it and its impact, and how society views it that has an impact on the future. This research is a qualitative field research (field research). with a normative approach, sociological research shows that: 1) prevention efforts Early marriages, among others, organize outreach in the form of counseling about the impact early marriage to the future of the child. Raising public support, and encouraging establishment of regulations on the prevention and elimination of child marriage under 18 years of age.

Forming a movement community to stop child marriage; 2) causes of early marriage among others, economic factors, family, promiscuity and low levels of education an impact on the increasing number of children dropping out of school, especially girls, violence against women, maternal and infant mortality; 3) the community responds positively to efforts to prevent child abuse from having an impact on the future; 4) the salvation of the soul is more important than the desire to acquire inheritance. So that government support is needed to further strengthen preventive measures and understanding to the community to prevent early childhood.

Keywords : ealy marriage, preventive, UU no 16, Posong

PENDAHULUAN

Secara astronomis, Kabupaten Wonogiri terletak antara Wonogiri adalah kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis Wonogiri berlokasi di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, bagian selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian barat berbatasan dengan Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta, Bagian timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Wonogiri. Luas Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 251 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.081.041 jiwa dengan luas wilayah 1.793,67 km² dan sebaran penduduk 602 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Wonogiri Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan jelas bahwa batas minimal usia menikah untuk seorang wanita adalah 16 tahun sedangkan batas minimal usia menikah untuk seorang laki laki adalah 19 tahun. Penjelasan lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 47 Ayat (1) bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

kekuasaan mereka''. Sementara dalam Pasal 6 Ayat (2) mengatur mengenai persyaratan jika belum mencapai umur 21 tahun: "untuk melangsungkan perkawinan seseorang orang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua''. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan bahwa: "perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun''. "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pada pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua dari pihak wanita''.

Kegiatan ini untuk mendorong pemuda dan masyarakat terkait upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan: "Mendorong upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh peran masyarakat dan orang tua berupa kegiatan seperti, menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak dibawah batas usia minimal yang telah ditetapkan Undang- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Dalam undang-undang pernikahan, selain itu para anggota organisasi juga melakukan kegiatan berupa upaya penyadaran kritis para orang tua, para remaja setempat, dan juga para korban yang terlibat perkawinan anak dikomunitas-komunitas tertentu agar tercipta kesadaran tentang bahaya yang dapat timbul dari pernikahan anak usia dini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan upaya pencegahan dan penghentian pernikahan anak.

Kemudian, dapat juga dilakukan upaya pencegahan pernikahan anak melalui kegiatan ngasih motivasi dan pemahaman Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda atau kelompok-kelompok seperti Karang Taruna, kelompok remaja atau bahkan kelompok seni. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan berdiskusi terkait masalah pernikahan dini dan merumuskan jalan keluarnya''. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Kegiatan ini di Dusun Posong Karangtengah dapat diterima dan dinilai positif oleh masyarakat karena upaya yang dilakukan melalui metode sosialisasi atau dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk kegiatan penyuluhan terkait masalah pernikahan dini dan dampaknya bagi anak maupun keluarga serta masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Selain itu, juga melakukan upaya berupa pendekatan kepada masyarakat karena peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk mendukung optimalnya kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan ini tersebut. salah satu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Posong Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

Artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji kepaahaman kepada masyarakat tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur . Selain itu, agar tulisan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di ranah sistem informasi khususnya tentang Hukum, khususnya tentang pernikahan menurut UU yang berlaku agar di terapkan.

METODE

Program Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Posong Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Metode Pelaksanaan yang dilakukan di Dusun Posong Kec. Karangtengah Kabupaten Wonogiri, masyarakat Dusun Posong melalui para ketua RT, Ketua RW, Linmas dan seluruh perangkat Dusun Posong. Kegiatan

ini menerapkan protocol kesehatan pencegahan covid-19 dalam pengabdian pembinaan masyarakat yang dilaksanakan dengan Sosialisasi Penyuluhan ke rumah-rumah sosialisasi pencegahan pernikkahan anak di bawah umur agar tidak berdampak untuk masa depan anak di Dusun Posong , Selanjutnya dalam sosialisasi menggunakan metode ceramah, pemaparan oleh mahasiswa KKN dengan memaparkan materi yang telah disediakan sebelumnya antara lain yaitu : (1) Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Usia Dini, (2) Kendala, (3) Solusi

DISKUSI

Kegiatan yang dilakukan dalam penyampaian program yaitu dengan sosialisasi terkait Tentang pernikkahan dini. Materi yang disampaikan kepada masyarakat Dusun Posong terkait dengan pencegahan pernikkahan di usia dini, factor penyebab pernikkahan dini. Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah. Hollean dan Suryono, perkawinan di usia muda terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya). Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

d. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

e. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

f. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

g. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu : keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga , tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya, bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi SAW.

Namun, dalih seperti ini bisa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan Nabi SAW dengan 'Aisyah r.a. Selain itu peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.

Upaya hukum pencegahan perkawinan di bawah umur

Untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di Dusun Posong Kaupaten Wonogiri maka kegiatan ini para masarakat memotivasi mendorong dan pencegahan pernikkahan anak usia dini yang telah melakukan beberapa langkah dan upaya dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur. Kegiatan ini memotivasi beberapa langkah upaya pencegahan untuk mengurangi anak meningkah di usia dini diantaranya: “Upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras, Menggalangdukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak melalui komunitas-komunitas agar tumbuh kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak sehingga penting dilakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian pernikahan anak uisa dini, selain itu dapat juga dilakukan kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok untuk mendukung gerakan stop perkawinan anak”.

Dalam kegiatan ini mendapat tanggapan yang baik mendapat respond positif dari masyarakat sebagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Haddi (50 Tahun) selaku Kepala Dusun mengatakan:

“Saya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pengabdian masyarakat ini untuk mengupayakan kegiatan pencegahan pernikahan terhadap anak di bawah umur misalnya saja, kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada para orang tua terkait persoalan pernikahan dini dan dampaknya sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua dan juga para remaja oleh karena itu saya selaku Kepala Dusun selalu mengarahkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang pernah diselenggarakan di dusun posong sendiri sudah dua kali menyelenggarakan kegiatan penyuluhan masalah pernikahan dini dan sekarang peristiwa pernikahan dini sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun ini terjadi pernikahan anak yang baru lulus SMP sebanyak dua orang dan semoga tahun depan tidak bertambah kasus tidak ada lagi terjadi pernikahan dini sampai sekarang ini. Makanya saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penyuluhan saat covid-19 ini serta di desa-desa lainnya”.

KESIMPULAN

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dilakukan Penyuluhan Kepada masyarakat menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan masyarakat dan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak, penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi, masyarakat merepson secara positif upaya - upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Intervensi pemerintah sangat urgen dalam hal memberikan pemahaman dan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak yang terkait dengan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Saraswati, Rika. (2015). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya. Bandung, CV Pustaka Setia
- Wekke, I. S. (2018). Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama. Deepublish